

## Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaran Narkoba Kelurahan Buaran Tangerang Selatan

Hamdan Nurohim, Rino Dedi Aringga, Maddenleo T Siagian.

### **Keywords :**

Narkoba,  
Pencegahan.

### **Correspondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[dosen02177@unpam.ac.id](mailto:dosen02177@unpam.ac.id)

### **History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

### **Abstrak.**

*Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada para pelajar yang sebagian besar masih anak-anak. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah secara luas di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada kota-kota besar, bahkan telah sampai ke pedesaan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan salah satu bagian tanggungjawab masyarakat (Pasal 105). Masyarakat perlu bekerja sama dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkotika dan mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak kepada remaja. Program-program anti narkotika di Kelurahan dapat meliputi seminar, penyuluhan dan pemahaman hukum, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan Masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk " Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaran Narkoba Kelurahan Buaran Tangerang Selatan " menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan.*

### **Pendahuluan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan atau dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa

menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi)".

Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi "Narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan tetapi banyak nampak dalam perdagangan perdagangan gelap selain juga terkenal istilah dihydro morfine".

Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf Sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus-menerus ke dalam badan.

Menurut Sudarto beliau menarik kesimpulan bahwa narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.

Tujuan penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 yaitu untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, tanpa ada jaminan seperti itu akan terjadi kekhawatiran akan adanya stok narkotika yang seimbang dengan tujuan diatas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang-undang.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Kelompok dan Golongan Narkotika

Menurut pengaruh penggunaan (effect), akibat kelebihan dosis atau overdosis dan gejala bebas pengaruhnya (withdrawal syndrome) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

- Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang - kejang, koma, napas lambat. Gejala bebas pengaruh adalah gampang marah, gemeteran, panik serta berkeringat. obatnya seperti: metadon, kodein, hidrimorfon.
- Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat pengguna tersebut merasa tenang dan bahkan pembuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk pertama kali ditetapkan sebagai tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini bunyi pasal 6 ayat (1), yaitu:

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### ***Tindak Pidana Narkotika***

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial pengguna. Kecanduan (adiksi) atau ketergantungan Narkotika adalah suatu penyalahgunaan narkotika yang berat sehingga jika mengurangi atau berhenti menggunakan narkotika akan timbul gejala putus narkotika (sakau). Untuk mempertahankan pengaruh narkotika seperti semula, penggunaan narkotika mengkonsumsinya dalam jumlah yang makin lama makin banyak keadaan ini disebut toleransi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa kriteria penyalahgunaan narkotika yakni pasal 1 angka 13 tentang narkotika yakni pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Selain itu pasal 1 angka 15, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 7 yakni narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delik) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna, dan bukan pengguna narkotika. status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu: pengguna untuk diberikan kepada orang lain, dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri

Penggunaan narkotika yang dimaksud adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan, orang tersebut harus menjalani rehabilitas, baik secara medis maupun secara sosial pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Adapun pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu: pemilik, pengolah, pembawa, pengantar, dan pengedar.

Pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Pengolah adalah orang yang memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi.

Pembawa atau pengedar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Adapun pengedar adalah orang yang mengimpor, mengekspor, penjual, menyalurkan, pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.<sup>62</sup>

Kelurahan Buaran merupakan bagian wilayah Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, terletak dibagian Selatan wilayah Kecamatan Serpong dan memiliki luas wilayah 379,98 Ha atau 14,84% dari wilayah Kecamatan Serpong, jarak Kelurahan Buaran ± 6 Km ke Kantor Kecamatan Serpong yang berada di Kelurahan Serpong dan dapat ditempuh selama 5 – 7 menit. Batas wilayah Kelurahan Buaran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Pamulang
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Setu
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Setu

Kelurahan Buaran merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 57 meter di atas permukaan laut (dpl) dan merupakan daerah dengan ketinggian tertinggi dibandingkan Kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Serpong, Kelurahan Buaran termasuk wilayah yang iklim panas dengan suhu berkisar rata-rata 28°C-32°C, karena letak geografis Kelurahan Buaran cukup strategis maka sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pemukiman.

Kelurahan Buaran secara administrasi terdiri dari 9 Rw dan 34 Rt, dalam menjalankan roda Pemerintahan Kelurahan Buaran memiliki Kantor Kelurahan yang terletak di Jl. Ampera 2 Rt. 001/06 Kode Pos : 15316.

### **Metode**

Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada Lingkungan Kelurahan Buaran Tangerang Selatan . Adapun metode dalam pengabdian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya

Pengabdian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan

metode ilmiah bertujuan mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. Dalam Pengabdian ini penulis melakukan kegiatan Pengabdian dengan menggunakan metode atau cara sebagai berikut :

Metode Pengabdian Pengabdian ini adalah Pengabdian hukum yuridisnormative yang didukung dengan yuridis empiris yang didasarkan atas data dan informasi yang di dapatkan dari lapangan mengenai situasi keadaan psikologi siswa – siswi SMK TEKNO MEDIA yang di ambil penulis dan dijadikan sampel dalam Pengabdian dengan melakukan wawancara langsung menggunakan sampel kasus yang terjadi dilapangan kemudian Pengabdian ke dituangkan dalam bentuk suatu tulisan Metode Pengabdian ". menggunakan metode normative yang ditunjang dengan metode empiris, baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan

Metode Pendekatan Metodologi Pengabdian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Pengabdian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian ini adalah metode pendekatan Socio Legal berarti terdapat dua aspek Pengabdian pertama aspek legal research yakni objek Pengabdian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan dan kedua socio research yaitu digunakan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini tetap dalam ranah hukum, hanya perpektifnya yang berbeda. Pengabdian yang berbasis ilmu hukum terkait dengan sistem norma atau Peraturan

**Hamdan Nurohim, Rino Dedi Aringga, Maddenleo T Siagian**  
**Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaran Narkoba Kelurahan Buaran**  
**Tangerang Selatan**

Perundangundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (Law In Action) dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai proses analisisnya, contohnya teori kepastian hukum, manfaat hukum, kebijakan publik. Pengabdian Hukum bersifat Socio Legal digunakan dalam Pengabdian ini karena dalam Pengabdian ini akan dipaparkan tentang Penyuluhan hukum penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam lingkungan masyarakat.

Adabanyak cara berfikir analistis memandangkahukum sebagai penetapan kaitan-kaitan logis antara kaidah-kaidah dan antara bagian bagian yang ada dalam tertib hukum, setiap istilah hukum yang dipakai selalu didefinisikan secara tegas Kualitatif yaitujenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi Pendekatan d alam Pengabdian ini ialah pendekatan Socio Legal, pendekatan yang mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kewenangan hukum dengan subjek SpesifikasiPengabdian Pengabdian ini bersifat deskriptif dan didukung dengan analisis preskriptif yaitu Pengabdian yang menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teoriteori ilmu hukum dan suatu keadaan atau Objek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian menganalisa datayang diperoleh dari Pengabdian. Pengabdiandeskriptif analisis merupakan tipe Pengabdian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari Pengabdian. Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta adalah metode pendidikan orang dewasa (pedagogi).

Di mana para peserta diasumsikan sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman terkait topik di atas. Berikut ini

adalah tahapan kegiatan yang akan dilakukan:

1. Tahap Pra Kegiatan Tahap-tahap awal yang kami lakukan dalam pelatihan meliputi: a. Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke lokasi Kantor Kelurahan Pondok jagung b. Setelah survei maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan; c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan hardcopy untuk peserta kegiatan
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pada tahap ini akan dijelaskan tentang konsep perjanjian, prosedur dalam perjanjian kredit dan proses penyelesaian kredit bermasalah dengan metode sebagai berikut: d. Ceramah 7 Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang konsep perjanjian, prosedur dalam perjanjian kredit dan proses penyelesaian kredit bermasalah; e. Kasus/Perkara Metode ini digunakan dalam bentuk kasus hukum perjanjian guna mendekati peserta kepada kondisi aktual; Tahap Pasca Kegiatan Pada tahap ini kami menyusun laporan atas hasil kegiatan yang di dapat dari peserta guna pertanggungjawaban dan untuk kepentingan publikasi..

### **Hasil Dan Pembahasan**

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dokter.<sup>2</sup>“penyalahgunaan obat-obatan tanpa sepengetahuan dokter bisa membahayakan mental dan fisik seseorang. “Narkoba atau Napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, dihisab, dihirup, ditelan dan disuntikkan, berpengaruh terutama pada sistem kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, predaran darah, pernapasan dan lain-lain)”.

Berarti dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah menyampaikan kepada kelompok masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Sosialisai yang dilakukan juga diharapkan dapat diterima dan menjadi suatu proses pembelajaran yang lambat laun menjadi suatu kebiasaan dalam suatu kelompok. Sosialisasi juga dapat dikatakan sebagai perantara ataupun treatment pada suatu kelompok yang memiliki tujuan untuk melihat beberapa pengaruh yang ada dalam materi maupun media sosialisasi.

Secara umum NARKOBA atau dalam istilah disebut sebagai DRUG adalah sejenis zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh manusia.<sup>30</sup>

Pengaruh Narkoba atau Napza berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) telah memberi batasan tentang Drug (Narkoba) sebagai berikut: "Setiap zat yang jika masuk kedalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut".<sup>31</sup> Fungsi-fungsi organisme itu diantaranya ialah fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat atau Narkoba itu banyak di salah gunakan sehingga menimbulkan kecanduan (addiction) yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan (dependence).

Dalam undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan psikotropika menyebutkan narkotika adalah "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan, kesehatan,

rehabilitasi medis, dan sosial. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.<sup>33</sup>

Sedangkan Soedjono. D. SH, mendefinisikan narkoba adalah "Suatu bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran hingga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya, apabila dipakai secara terus menerus dan secara liar dengan akibat terjadinya ketergantungan (kecanduan) pada bahan tersebut."<sup>34</sup> Dari jenis-jenis narkoba, ada yang dapat menimbulkan kecanduan dan ada pula yang tidak. Obat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan mempunyai beberapa ciri yaitu :

1. Keinginan yang tak tertahankan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
2. Ketergantungan psikis (psychological dependent), apabila pemakaian dihentikan, akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dll.
3. Ketergantungan fisik (psychal dependence), apabila pemakai dihentikan, akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus NAZA (ithdrawal symptom).

#### ***Jenis-Jenis dan Bahaya Narkoba***

Narkotika adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ada tiga unsur yang tergolong sebagai narkotika yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Bahan lain yang tak masuk kategori narkotika maupun psikotropika. Pengunanannya dapat menimbulkan ketergantungan. Unsur paling penting pada zat adiktif ini adalah karena zat tersebut membuat pemakainya ketergantungan. Contoh zat adiktif ini adalah minuman beralkohol, nikotin pada tembakau, cafein dan jamur tahi sapi.

1. Zat Adiktif

**Hamdan Nurohim, Rino Dedi Aringga, Maddenleo T Siagian**  
**Penyuluhan Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Peredaran Narkoba Kelurahan Buaran**  
**Tangerang Selatan**

a. Minuman Keras

Adalah semua minuman yang mengandung Alkohol tetapi bukan obat.

Minuman keras terbagi dalam 3 golongan yaitu

- Golongan A berkadar alkohol 01%-05%
- Golongan B berkadar alkohol 05%-20%
- Golongan C berkadar alkohol 20%-50%

Berdasarkan jenis minuman beralkohol dan kadar yang terkandung di dalamnya :

- Bir, Green Sand 1%-5%
- Martini, Wine (Anggur) 5%-20%
- Whisky, Brandy 20%-50%

Efek yang ditimbulkan efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung daari jumlah/ kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan mengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan.

Bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut : merasa lebih bebas lagi mengespresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, maeah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisikmotorik, yaitu bicara cadel, pendengaran menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri, kemampuan mental mengalami terhambat yaitu gangguan untuk memutuskan perhatian dan daya ingat terganggu.<sup>37</sup>

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.

Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol

digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek kecanduan dan penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar..

### **Kesimpulan**

Segala bentuk kegiatan yang direncanakan dan dijalankan dimaksudkan untuk mencapai tujuan, baik tujuan anggota maupun tujuan institusi. Beriringan dengan visi- misi institusi yang dari sudut pandang humanis, Universitas Pamulang harus memperhatikan kondisi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar para pemuda memiliki harapan masa depan yang lebih baik secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif, pembinaan, konsultasi, dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha.

### **Saran**

Hasil penelitian tersebut masih banyak kekurangan dan perlu dikaji ulang. Untuk itu peneliti yang akan datang dapat melakukan penelitian yang sama dengan topik permasalahan pada penelitian ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun angket yang akan digunakan untuk mengumpulkan lebih sesuai, detail dan rinci, sehingga dapat mewakili tingkat pengetahuan, sikap dan pencegahan responden.
- b. Pada penelitian berikutnya kondisi tempat pengambilan angket supaya responden ditempatkan pada ruangan khusus sehingga gangguan dari luar yang berupa suara-suara yang mengganggu dapat diminimalisir dan

pemilihan waktu yang tidak mendekati waktu pulang agar perhatian responden tidak terpecah karena ada teman yang sudah pulang dan mengakibatkan suasana tidak kondusif dan sampelnya diperbanyak lagi.

### **Daftar Pustaka**

Fahrizal Haris Harahap. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum Unpam*, 2019, Vol 2 No 2. Hal 1

Iskandar, Anang. Penegakan Hukum Narkotika. Jakarta: PT Gramedia. 2020

Soedjono D, Narkotika dan Remaja, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 1997, hal. 1

Sudarsono, kenakalan remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Cet.ke 4

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007, hal, 159.

Soedjono D, Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal, 5.

Wison Nadack, Korban Ganja dan Masalah Narkoba, Publishing House, Bandung, 1983, hal, 124

Jeanne Madagi, M. Wresniwiro, Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1999, hal,3.

Soedarto, Makalah Seminar: Narkotika dan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997, hal, 7

Andi Hamzah dan R.M Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal,5

Gatot Supramono, Hukum Narkoba

Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007, hal, 159.

Soedjono D, Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal, 5.

Wison Nadack, Korban Ganja dan Masalah Narkoba, Publishing House, Bandung, 1983, hal, 124.

Jeanne Madagi, M. Wresniwiro, Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1999, hal,3.

Soedarto, Makalah Seminar: Narkotika dan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997, hal, 7

Andi Hamzah dan R.M Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal,5.

Moeljanto, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hal, 45.